



**P U T U S A N**

**No. 02 PK/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : FRANS ABIMELEK BANO ;  
pangkat / Nrp. : Pratu / 530784 ;  
jabatan : Anggota Satsik Denma Mabasau ;  
kesatuan : Mabasau ;  
tempat lahir : Sentani ;  
tanggal lahir : 15 Februari 1985 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
a g a m a : Kristen Protestan ;  
tempat tinggal : Mess Banjangan Komplek Rajawali, Kelurahan  
Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar,  
Jakarta Timur ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Denma Mabasau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Frans Abimelek Bano Nrp.530784 masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 46 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada di lanjutkan mengikuti pendidikan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 02 PK/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarsarta Musik Angkatan VIII di Skadik 502 Halim P.K. Kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 530784 ;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2009 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di daerah Ujung Aspal Pondok Gede dengan kegiatan hanya duduk-duduk saja dan malam harinya tidur di kantor Satsik Denma Mabasau serta pagi harinya sebelum orang-orang datang Terdakwa pergi meninggalkan kantor Satsik Denma Mabasau.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang. Karena Terdakwa ingin pindah tugas di Jayapura daerah asal Terdakwa, dan selain itu Terdakwa malas masuk dinas karena salah pergaulan sehingga sering minum minuman keras yang memabukkan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat ;

6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan menghadap Kasi Lat. Satsik Mabasau Kapten Sus B. Tarigan.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer yang sama yaitu desersi dan sudah di sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 20 hari Nomor Petikan Putusan : 148/K/PM II-08/AU/VII/2009 tanggal 16 Juni 2010.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yaitu penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa sering melakukan pelanggaran Disiplin di Kesatuannya.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak 23 September 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 atau selama 34 (tiga puluh empat hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 05 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Frans Abimelek Bano NRP. 530784, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mengajukan sebagai barang bukti :

Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Terdakwa terhitung sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan 26 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dansatsik Denma Mabesau Nomor : Sket/62/XI/2009 yang menerangkan Terdakwa Pratu Frans Abimelek Bano NRP. 530784 Anggota Satsik Denma Mabesau terhitung sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan 26 Oktober 2009 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) atau selama 34 (tiga puluh empat hari) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menyatakan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K/PM II-08/AU/V/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Frans Abimelek Bano Pangkat : Pratu NRP. 530784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 02 PK/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :
  - 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Mabesau terhitung sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan 26 Oktober 2009 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dansatsik Denma Mabesau Nomor : Sket/62/XI/2009 tentang tindak pidana Desersi atas nama Pratu Frans Abimelek Bano NRP. 530784 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/ BDG/ PMT-II/AU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Marliah, S.H. Pangkat Mayor Laut (KH/W) NRP. 12447/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K/PM II-08/AU/V/2011 tanggal 05 Juli 2011, mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K/PM II-08/AU/V/2011 tanggal 5 Juli 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221 K/MIL/2011 tanggal 30 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FRANS ABIMELEK BANO, Pratu NRP. 530784 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 2 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012 dari Kuasa Hukum Terpidana FRANS ABIMELEK BANO, Pratu NRP. 530784 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan di persidangan Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum. Mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah prajurit yang kurang memahami masalah hukum, seyogyanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa dan dihadapkan di Pengadilan dalam perkara desersi untuk yang kedua kalinya, sehingga berpotensi untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali dapat mempertimbangkan kembali pernyataannya untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan di persidangan.
2. Bahwa dengan tidak didampinginya Pemohon Peninjauan Kembali selama pemeriksaan di persidangan oleh Penasihat Hukum, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mempergunakan hak-haknya secara maksimal, hal ini terbukti :
  - a. Dengan adanya permohonan banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Bdg/35/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra terhadap Memori Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 02 PK/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi II Jakarta telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.

b. Dengan adanya putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, dengan amar putusan :

- 1) Pidana Pokok : - Penjara selama 4 (empat) bulan.  
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/132-K/PM II-08/AU/IX/2011 tanggal 13 September 2011, namun tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan memori kasasi, sehingga Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut, dengan pertimbangan bahwa tidak adanya memori kasasi.

c. Bahwa sesuai Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Pemohon Kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya". Namun faktanya, Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak membuat memori kasasi untuk kepentingan permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali, padahal Pemohon Peninjauan Kembali dari persidangan Tingkat Pertama sampai keluarnya putusan pada Tingkat Kasasi tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum.

3. Bahwa dalam fakta di persidangan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali selama melakukan tindak pidana desersi, keberadaannya masih di dalam Ksatrian Satuan Musik Denma Mabesau, dimana pada malam hari Pemohon Peninjauan Kembali tidur di Satuan Musik Denma Mabesau dan pagi hari keluar dari Satuan Musik Denma Mabesau. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara defacto dapat diketahui keberadaannya,





oleh piket yang bertugas pada malam hari di Satuan Musik Denma Mabasau (jadwal piket anggota Satsik Denma Mabasau bulan September dan Oktober 2009 terlampir).

4. Bahwa dengan dapat diketahuinya keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali pada malam hari oleh piket Satsik Mabasau, maka unsur ke-2 angka 1) Pasal 87 KUHPM yang menentukan "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin..." tidak sepenuhnya terbukti, mengingat tugas piket di Satsik Denma Mabasau pada hakikatnya adalah mewakili Komandan Satsik Denma Mabasau di luar jam dinas dalam rangka pengawasan dan kesiapsiagaan Satuannya, dengan demikian Majelis Hakim telah khilaf dalam menilai dan mempertimbangkan putusan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.
5. Bahwa selama persidangan fakta yang membuktikan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di Satsik Denma Mabasau pada malam hari diketahui oleh piket Satsik Mabasau tidak pernah diungkap sama sekali, mengingat tidak ada yang menyarankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Saksi yang meringankan (adechart) yaitu piket Satsik Denma Mabasau yang bertugas pada malam hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September 2009 dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009. Tidak adanya saran kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Saksi yang meringankan (adechart), mengingat Pemohon Peninjauan Kembali selain tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, juga karena Pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami masalah hukum.

Pemohon Peninjauan Kembali juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

- a. Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah seorang putra Sentani Papua yang masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI Angkatan Udara, khususnya di Satuan Musik Denma Mabasau, karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah personel terbaik di TNI AU pemegang jenis alat musik Tenor Horen.
- b. Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara ini disidangkan menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang cukup baik (sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Achmad Hishom dan Saksi-2 Serka Haryanto di persidangan).
- c. Pemohon Peninjauan Kembali selama berdinas di Satuan Musik Denma Mabasau telah mengabdikan diri dengan berbagai penugasan sesuai kualifikasinya di bidang musik (terlampir).
- d. Pemohon Peninjauan Kembali saat ini sedang menanggung beban sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung ekonomi bagi kedua orang tua dan saudara-saudaranya di kampung halaman (Sentani Papua) serta mempunyai anak yang masih memerlukan biaya sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Juris tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dalam putusannya, demikian pula novum yang diajukan adalah bukan novum yang dapat dijadikan alasan untuk permohonan Peninjauan Kembali, karena hanya bersifat pengulangan ;
- Bahwa Terpidana termasuk residivis karena sebelum tindakannya yang sekarang telah melakukan tindakan “Kawin yang kedua kalinya” dan telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer di Bandung, selain itu Terpidana telah sering kali melanggar disiplin dan suka minum minuman keras, sehingga kepadanya sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **FRANS ABIMELEK BANO,**  
**Pratu NRP. 530784** tersebut ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 02 PK/MIL/2013